

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kelengkapan Berkas *Informed Consent***

*Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan tindakan dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Segala akibat yang muncul dan pembatalan persetujuan tindakan dokter menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan (Kemenkes RI, 2008).

Jurnal 1 (Herfiyanti, 2019) dengan judul Pengaruh Kelengkapan Pengisian formulir *Informed Consent* Anestesi Pasien Rawat Inap Terhadap Pemenuhan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS-1) HPK 5.2 di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Berdasarkan analisis pada jurnal tersebut didapatkan bahwa berkas *informed consent* masih tidak lengkap permasalahan yang terjadi diantaranya : masih ditemukan *informed consent* yang belum lengkap, pada bagian isi informasi dan tandatangan dokter sering sering kali diisi setelah selesai dilakukannya tindakan, kurangnya ketelitian dan koordinasi perawat serta dokter petugas dalam pengisian. Hal tersebut belum sesuai dengan teori menurut (Wahyuni & Sugiarti, 2017). Formulir *informed consent* yang merupakan bukti tertulis dan asas legalitas, pada praktek pengisiannya di rumah sakit ditemukan formulir yang tidak lengkap, dikarenakan rumah sakit maupun dokter yang sedang praktek di rumah sakit tidak bisa sepenuhnya menjalankan *informed consent* secara akurat. Secara hukum dokumen *informed consent* yang tidak diisi dengan lengkap, tidak memenuhi aspek hukum dan lemah sebagai alat bukti. Pengisian formulir *informed consent* harus 100%.

Jurnal 2 (Simanjuntak & Wismona, 2018) dengan judul Analisis Kelengkapan *Informed Consent* Pra Operasi Katarak di RS Khusus Mata SMEC Medan Tahun 2018. Berdasarkan analisis pada jurnal tersebut didapatkan bahwa berkas *informed consent* masih belum lengkap yang disebabkan kurang teliti dokter dan perawat dalam mengisi formulir *informed consent* dan masih menggunakan bahasa yang sulit dimengerti.

Jurnal 3 (Arimbi et al., 2021) dengan judul Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Rumkital DR. Rumilman Surabaya. Berdasarkan analisis jurnal tersebut masih terdapat berkas *informed consent* yang belum lengkap permasalahan yang terjadi karena kurangnya ketelitian petugas instalasi rekam medis, tingginya beban kerja serta kurangnya pengetahuan dari Profesional Pemberi Asuhan.

Jurnal 4 ((Marsum et al., 2018) dengan judul Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah. Berdasarkan analisis jurnal tersebut berkas *informed consent* masih belum 100% lengkap. Permasalahan yang terjadi kurang teliti dalam pengisian formulir informed consent.

Jurnal 5 (Kristina et al., 2018) dengan judul Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Pasien Rawat Inap di Rumah sakit Yadika Kebayoran lama. Berdasarkan analisis jurnal tersebut berkas informed consent masih belum lengkap 100%. Permasalahan yang terjadi kurang pahamnya petugas di ruang rawat inap dalam pengisian formulir informed consent dan tidak ada peraturan rumah sakit sanksi bagi petugas yang tidak melengkapi formulir persetujuan *informed consent*.

Terkait kelengkapan berkas *informed consent* dari beberapa jurnal yang telah di review, belum seluruhnya lenfkap 100% masih banyak jurnal yang tidak lengkap, hal ini disebabkan oleh Profesional Pemberi Asuhan kurang teliti untuk mengisi berkas informed consent dan kurangnya pengetahuan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 yang menyatakan *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan tindakan dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Semua akibat yang muncul dan pembatalan persetujuan tindakan dokter menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan. Persetujuan tindakan harus diisi dengan lengkap

### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakefektifan *Informed Consent***

Faktor ketidakefektifan menggunakan teori unsur manajemen di rumah sakit menurut Sabarjuna terdiri dari 5M yaitu man/sumber daya manusia, di unit rekam medis juga bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter, perawat, tenaga medis dan non medis lainnya. Yang pertama Money/uang, faktor uang mengendalikan kegiatan rumah sakit untuk mencapai tujuan. Method/cara, contoh metode yang digunakan di unit rekam medis adalah perpedoman pada petunjuk teknis dan Standar Prosedur Profesional. Materials/bahan. Yang Terakhir machine/mesin atau alat, teknologi saat ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan seperti computer (Faida & Muhadi, 2019).

Akan tetapi pada penelitian ini faktor penyebab dari jurnal yang di review hanya terdiri dari satu faktor saja yaitu *man* dari seluruh jurnal yang di review terdapat faktor penyebab *man* yaitu pada Profesional Pemberi asuhan yang kurang teliti dalam mengisi formulir *informed consent*, kurang pengetahuan dalam mengisi formulir *informed consent* serta petugas menggunakan bahasa yang sulit dimengerti.